

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI
SYARI'AH MELALUI JALUR MEDIASI DI PENGADILAN
AGAMA (STUDI: PENGADILAN AGAMA WONOSARI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

EVA KHOERUNNISA FAUZI LESTARI

NIM: 13380075

PEMBIMBING:

DR. H. ABDUL MUJIB, S.AG., M.AG.

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Sudah menjadi asas dalam hukum acara perdata bahwa pengadilan wajib mendamaikan pihak yang berperkara, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan yang pada intinya mengisyaratkan upaya perdamaian dengan menerapkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan.

Pengadilan Agama Wonosari merupakan pengadilan tingkat pertama di Yogyakarta yang tertinggi dalam menerima sengketa ekonomi syariah yaitu pada tahun 2015-2016 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) perkara yang masuk, Pengadilan Agama Wonosari telah menerapkan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata khususnya sengketa ekonomi syariah, mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari bisa dikatakan berjalan efektif, yaitu pada tahun 2015-2016 perkara ekonomi syariah yang berhasil dimediasi sebanyak 26 (dua puluh enam) perkara dari 38 (tiga puluh delapan) perkara yang masuk. Oleh karena itu, penelitian ini lebih mengkaji pada faktor-faktor yang melatar belakangi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan terjun ke Pengadilan Agama Wonosari sebagai objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada 3 (tiga) orang Mediator Hakim yang telah ditunjuk pihak Pengadilan, Penyusun juga mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema yang diangkat dan menganalisisnya dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi di pengadilan.

Adanya mediasi di Pengadilan Agama Wonosari mempunyai peran yang signifikan terbukti di Pengadilan Agama Wonosari dari beberapa perkara ekonomi syariah yang masuk selesai dengan jalur mediasi dan tidak perlu litigasi. keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Wonosari disebabkan beberapa faktor yang melatar belakangi yaitu faktor sosial budaya masyarakat Wonosari yang memiliki sifat gotong royong saling membantu sehingga membantu dalam proses mediasi, jenis sengketa ekonomi syariah yang mudah untuk dimediasikan juga ditunjang dengan pengetahuan mediator hakim yang berkualifikasi di bidang ekonomi syariah.

Kata kunci: Sengketa, mediasi, ekonomi syari'ah.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari

NIM : 13380075

Judul : **“ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH MELALUI JALUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA (STUDI: PENGADILAN AGAMA WONOSARI)”**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 13 Dzul-Qa’idah 1438 H
7 Agustus 2017 M

Pembimbing,


Dr. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag
NIP: 19701209 200312 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-417/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI JALUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA (STUDI: PENGADILAN AGAMA WONOSARI)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EVA KHOERUNNISA FAUZI LESTARI
Nomor Induk Mahasiswa : 13380075
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III


Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 14 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari
NIM : 13380075
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH MELALUI JALUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA (STUDI: PENGADILAN AGAMA WONOSARI)”

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 26 Syawal 1438 H

20 Juli 2017 M

Yang menyatakan,



Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari

NIM. 13380075

MOTTO

***“Ridha Allah tergantung pada ridha orang
tua dan murka Allah tergantung
pada murka orang tua”***

(HR. Tabrani)

***-Faidza Azanta Fatawakal ‘ala Allah-
(QS. Al-Imran ayat 159)***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

Allah SWT.

Atas segala nikmat dan rahmat-Nya

Kedua orangtua,

Kakak, sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan dan orang-orang disekitar saya.

Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungan yang telah diberikan selama ini.

“Semoga Allah Selalu Meridhai Jalan Kita”
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šâd	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـَ	fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	fa'ala
ـِ	kasrah	Ditulis	I
ذکر		Ditulis	Żukira
ـُ	Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â

	تنسى	ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تفصيل	ditulis	Tafsîl
4	Dlammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أصول	ditulis	Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزحيلي	ditulis	az-zuḥailî
2	Fatha + wawu mati	Ditulis	Au
	الدولة	ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

1. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
--------	---------	----------

الشمس	Ditulis	Asy-Syams
-------	---------	-----------



I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمُرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari akhir.

Alhamdulillah, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: **“ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH MELALUI JALUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA (STUDI: PENGADILAN AGAMA WONOSARI).”** Skripsi ini merupakan karya penulis yang proses penyelesaiannya tidak semudah yang dibayangkan. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak semata-mata usaha dari penulis, melainkan berkat pertolongan dari Allah SWT. dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Ibu Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.

4. Bapak Saaifuddin, SHI., MSI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan dukungan moril sejak semester awal hingga akhir.
5. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu serta pikirannya dan selalu memberikan motivasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Bapak Dr. Mohamad Jumhari selaku Mantan Ketua Pengadilan Agama Wonosari yang telah berkenan untuk memberikan izin kepada penulis, serta Ibu Dra. Endang Sri Hartatik, MSI selaku Hakim Pembimbing yang dengan sabar membimbing sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Para informan yang bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan.
9. Kedua orang tuaku Bapak Iyad Maman dan Mamah Iim Hotimah yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
10. Seluruh kakakku tercinta Teh Euis, Teh Enung, A' Ali dan Teh Yanti yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, dan nasehat yang luar biasa. Untuk keponakan-keponakan Fahri, Wijdan, dan Fadiya terimakasih karena selalu menghibur penulis ketika masa-masa sulit selama penulisan.
11. Keluarga Pak Agung dan Bu Lusi yang selalu memberi semangat serta nasehat-nasehat yang menjadi keluarga selama di perantauan.
12. Keluarga Business Law Centre (Business Law Centre), Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syari'ah, DPU Daarut Tauhiid Yogyakarta, Lesehan Komunitas Mahasiswa Persatuan Islam (LKMPI), PD. Pemudi PERSIS Yogyakarta yang selalu memberikan semangat dalam menyusun skripsi.
13. Sahabat-sahabatku Wida, Iin, Chusna, Fahat, Rahmadi, David, partner kerja keras susah dan senang selalu bersama dalam menyusun skripsi.

14. Teman-teman satu angkatan Jurusan Muamalat 2013, yang tidak bisa disebutkan satu per satu, serta teman-teman KKN angkatan 90 kelompok 49 Puntuk.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya skripsi ini.

Penulis hanya bisa berdoa, semoga semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 26 Syawal 1438 H

20 Juli 2017 M

Penulis

Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari

NIM. 13380075

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7

E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI

A. Pengertian Mediasi.....	19
B. Manfaat dan Tujuan Mediasi	22
C. Mediasi dalam Islam	23
D. Mediasi di Pengadilan.....	30

BAB III MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI

A. Sekilas Tentang <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR)	42
B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonosari	43
C. Perkara yang diterima, Diputus dan Dimediasi di Pengadilan Agama Wonosari	48
D. Mediasi Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonosari	55

BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH MELALUI JALUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI

A. <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR) dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari	61
B. Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Wonosari	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
---------------------	----

B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR LAMPIRAN	82



DAFTAR TABEL

Tabel. 3.1. Ketua Pengadilan Agama Wonosari dari tahun 1962 sampai dengan sekarang

Tabel. 3.2. Kabupaten Gunung kidul

Tabel. 3.3. Perkara ekonomi syari'ah yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Wonosari tahun 2015

Tabel. 3.4. Perkara ekonomi syari'ah yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Wonosari tahun 2016

Tabel. 3.5. Mediasi perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2015

Tabel. 3.6. Mediasi perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan ekonomi syari'ah saat ini merupakan bukti bahwa sistem ekonomi syari'ah merupakan solusi bagi masyarakat atas ketimpangan dan ketidakadilan sosial, bahkan dua puluh tahun terakhir ini di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dengan ditandai lahirnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah.¹

Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia, maka akan ada titik singgungnya dengan dunia peradilan, khususnya peradilan agama. Titik singgung yang dimaksud adalah dalam hal penyelesaian sengketa, yakni manakala ada sengketa antara pihak institusi keuangan syari'ah dengan nasabahnya, atau di antara kreditur dengan debitur. Di dalam akta perjanjian biasanya selalu muncul pernyataan apabila terjadi sengketa, para pihak sepakat akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional atau melalui Pengadilan.² Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹ H. Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah di Dunia Islam Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2011), hlm. vii.

² *Ibid.*, hlm. x.

Pasal 49 ayat (1), pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Sudah menjadi asas dalam hukum acara perdata bahwa pengadilan wajib mendamaikan pihak yang berperkara. Asas ini mengharuskan pengadilan agar dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Upaya mendamaikan kedua belah pihak adalah sesuatu yang *imperatif* (wajib dilakukan). Terkait dengan upaya damai yang harus dilakukan hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdata di lingkungan peradilan agama, paling tidak adalah dari ketentuan yang harus diperhatikan yaitu dalam ketentuan pasal 130 HIR/154 RBG dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan implementasi dari hukum Acara Perdata pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG, yang pada intinya mengisyaratkan upaya perdamaian dengan menerapkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan. Maka upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi ini layak menjadi pilihan utama karena selain dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian, upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pengadilan karena dapat mengurangi penumpukan perkara. Mediasi di dalam PERMA Nomor 1

Tahun 2016 didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.³

Pelembagaan perdamaian (mediasi) dalam pengadilan ini merupakan sesuatu yang urgen terhadap banyaknya perkara di pengadilan. Di samping itu, mediasi juga dirasa efektif dikarenakan prosesnya lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa karena dalam penyelesaiannya lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan persaudaraan berdasarkan perundingan dan kesepakatan.

Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut Mediator.⁴

Adapun kedudukan dan fungsi Mediator dalam proses perundingan tersebut menurut Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak

³ Pasal 1 ayat (1)

⁴ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 30-31.

netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁵

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).⁶

Pengadilan Agama Wonosari sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di Yogyakarta merupakan pengadilan agama tertinggi dalam menerima perkara ekonomi syari'ah di Yogyakarta tercatat pada tahun 2016 dalam laporan rekapitulasi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta bulan Januari sampai bulan September tahun 2016 perkara ekonomi syari'ah yang masuk sebanyak 36 (tiga puluh enam) perkara yaitu di Pengadilan Agama Yogyakarta sebanyak 1 (satu) perkara, Pengadilan Agama Sleman sebanyak 8 (delapan) Perkara, Pengadilan Agama Bantul sebanyak 5 (lima) Perkara dan Pengadilan Wonosari sebanyak 22 (dua puluh dua)

⁵ Pasal 1 ayat (2).

⁶ Takdir Rahmadi, (*Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat.*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 154.

Perkara, sedangkan di Pengadilan Agama Wates tidak ada perkara ekonomi syari'ah yang masuk.⁷

Sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 tahun 2016 bahwa pengadilan wajib mengupayakan damai dengan menerapkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata, Pengadilan Agama Wonosari sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah menerapkan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Mediasi sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Wonosari bisa dikatakan mencapai hasil yang optimal. Pada tahun 2015-2016 perkara ekonomi syariah yang masuk sebanyak 38 (tiga puluh delapan) perkara, yaitu 26 (dua puluh enam) perkara yang berhasil dimediasi, 1 (satu) tidak berhasil dimediasi, 3 (tiga) putus verstek, dan 1 (satu) perkara yang masih dalam proses mediasi. Sedangkan 7 (tujuh) perkara ekonomi syari'ah lainnya selesai dengan putus cabut dan belum dilakukan mediasi.⁸ Data ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui mediasi di Pengadilan Agama Wonosari bisa dikatakan efektif yaitu 83,87% berhasil di tahun 2015-2016.

Berdasarkan data di atas, yang menunjukkan jumlah perkara ekonomi syari'ah yang masuk di Pengadilan Agama Wonosari dan dari keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Wonosari menarik untuk

⁷ Laporan Rekapitulasi Perkara Ekonomi Syari'ah Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

⁸ Buku Register Pengadilan Agama Wonosari.

dicermati lebih lanjut untuk diteliti mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi keberhasilan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Wonosari. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Jalur Mediasi di Pengadilan Agama (Studi: Pengadilan Agama Wonosari)”**.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis yaitu:

1. Bagaimana *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari?
2. Bagaimana proses suksesnya mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Wonosari?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari.
2. Untuk menjelaskan proses suksesnya mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Wonosari.

Adapun kegunaan penelitian penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada khazanah keilmuan tentang alternatif penyelesaian sengketa, khususnya mengenai proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan arah dan masukan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktik.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka ini merupakan penelaahan terhadap bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek yang sudah dilakukan oleh orang lain.⁹ Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁰ Adapun beberapa literatur yang di dalamnya membahas tentang mediasi di Pengadilan antara lain sebagai berikut:

⁹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodelogi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 276.

¹⁰Tim Revisi, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 3.

Pertama, Jurnal dari Triana Sofiani dengan judul “Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA Nomor 1 tahun 2008 di Pengadilan Agama”. Jurnal ini membahas tentang efektifitas mediasi di Pengadilan Agama eks. Karesidenan Pekalongan pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2008 serta kendalanya. Peneliti menyimpulkan bahwa pada realitasnya mediasi perkara perceraian pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2008 belum efektif dalam pelaksanaannya, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: mulai dari mediatornya sendiri; para pihak; jangka waktu mediasi; sarana dan pra sarana yang belum representatif dan adanya kumulasi perkara perceraian dengan perkara *assesoir*. Masing-masing Pengadilan Agama eks. Karesidenan Pekalongan sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk menyesuaikan problem ini, akan tetapi tentu masih membutuhkan kesadaran, pemikiran dan tanggung jawab bersama baik bagi Pengadilan Agama masing-masing, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Badilag maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk segera dicari pemecahan lebih lanjut.¹¹

Kedua, Jurnal dari Dedi Sumanto dan Syamsinah dengan judul “Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Peradilan Agama.” Jurnal ini membahas tentang penerapan mediasi dan hakam dalam perkara perceraian (yang tidak ada kumulasi). Peneliti menyimpulkan mediasi sebagai bagian dari hukum acara, sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata demikian halnya dengan perkara perceraian. Dalam

¹¹ Triana Sofiani, “Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA No. 1 tahun 2008 di Pengadilan Agama”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 7 No. 2 (2010).

perkara perceraian tanpa kumulasi, hakim dapat menerapkan salah satu dari mediasi atau hakam dengan tetap mengakomodir nilai-nilai dari yang lainnya (seperti memberlakukan mediasi dengan memperhatikan nilai-nilai hakam maupun sebaliknya). Untuk perkara perceraian di mana kedua pihak sama-sama menginginkan perceraian, hakim akan lebih baik untuk melanjutkan proses persidangan tanpa harus melalui proses mediasi untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah.¹²

Ketiga, Skripsi dari Erina Qurrota Ainy dengan judul “Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013 (Studi PERMA Nomor 1 Tahun 2008)”. Skripsi ini membahas tentang kesesuaian peranan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2012-2013 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 serta kendala-kendala dalam penerapannya. Peneliti menyimpulkan bahwa secara garis besar pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang meliputi tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi masih relatif kecil, pada tahun 2012 dan tahun 2013 terdapat 7 dan 3 perkara saja yang berhasil dimediasi dari masing-masing 164 dan 157 perkara yang masuk hal tersebut menunjukkan belum efektifnya mediasi dalam rangka mewujudkan penyelesaian sengketa perdata dengan perdamaian. Sedangkan hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi antara lain: rata-

¹² Dedi Sumanto dan Syamsinah, “Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Peradilan Agama”, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 11 No. 1 (2015).

rata perkara yang masuk adalah perkara yang sudah akut; ketidakhadiran dan kurangnya antusias dari para pihak dalam menjalankan mediasi; hanya ada satu orang hakim yang memiliki sertifikat mediator; keterlibatan advokat yang cenderung tidak sungguh-sungguh dalam membantu mengupayakan damai; dan tidak ada insentif dari Mahkamah Agung bagi para hakim yang telah berhasil melakukan mediasi.¹³

Keempat, Skripsi dari Ahmad Jauhari dengan judul “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009”. Skripsi ini membahas tentang alasan peran mediator belum efektif menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Peneliti menyimpulkan bahwa hal-hal yang menyebabkan peran mediator belum efektif dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah: Mediator masih dijalankan dengan setengah hati dalam menjalankan tugasnya; minimnya pengalaman mediator dalam mediasi perselisihan rumah tangga; dan masih terbatasnya tenaga ahli di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta karena yang menjadi mediator adalah sekaligus merangkap sebagai hakim yang menyidangkan perkara.¹⁴

Dari beberapa sumber penelitian yang disebutkan di atas adalah penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti, namun belum ada penelitian yang objek sengketa tentang perkara

¹³ Erina Qurrota Ainy, “Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013 (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008)”, *Skripsi* sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹⁴ Ahmad Jauhari, “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009”, *Skripsi* sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

ekonomi syari'ah, kemudian berbeda dengan penelitiannya sebelumnya penyusun banyak membahas tentang keberhasilan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Wonosari, maka penelitian ini adalah penelitian murni peneliti.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian, atau untuk merumuskan hipotesis (kalau ada). Penyajian landasan teoretik dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh.¹⁵

Sejalan dengan hal tersebut, penyusun menggunakan beberapa teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. PERMA No. 1 Tahun 2016

Indonesia telah mengenal dan mengakui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Tonggak sejarah dimulainya mediasi di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 11 September 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini mewajibkan Para Hakim pada hari sidang pertama memerintahkan Para Pihak yang berperkara (perdata) untuk terlebih

¹⁵ Tim Revisi, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 4.

dahulu menempuh mediasi. Keadaan ini dipicu karena jumlah tunggakan perkara di Mahkamah Agung semakin bertambah.

Penggunaan prosedur mediasi wajib ini dimungkinkan karena hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu HIR dan RBG menyediakan dasar hukum yang kuat. Dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 145 RBG menyatakan bahwa Hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu mengupayakan proses perdamaian, namun caranya belum diatur sehingga ada kekosongan yang perlu diatur oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran jalannya peradilan. Oleh sebab itu dan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan pasal tersebut, dikeluarkan SEMA Nomor 1 tahun 2002 yang mewajibkan semua majelis hakim yang menyidangkan perkara, dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian.

Namun SEMA tersebut dapat dikatakan tidak berhasil, keadaan itu yang mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan PERMA Nomor 2 tahun 2003 yang kemudian diperbaharui dengan PERMA No. 1 tahun 2008 dan diperbaharui lagi dengan PERMA No. 1 tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁶

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) bahwa “Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Pengelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 167-169.

telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan”. Kemudian dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.”

2. Asas Mendamaikan (*Iṣlāḥ*)

Dalam Islam mendamaikan disebut dengan *Iṣlāḥ*, di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *Iṣlāḥ* secara bahasa berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Berusaha menciptakan perdamaian; membawa keharmonisan; menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya.¹⁷

Perdamaian atau *ṣulḥu* dalam syari’at Islam didefinisikan sebagai suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan secara damai.¹⁸ Sebagaimana firman Allah SWT:¹⁹

وان طائفتن من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احدهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تغى الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين

Sedangkan dalam hukum positif perdamaian disebut dengan istilah *dading* yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk

¹⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam cetakan kelima*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 740.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, alih bahasa Ahmad Tirmidzi, Lc., dkk., (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 881.

¹⁹ Al-Hujurat (49): 9.

menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara dan dalam Pasal 1851 KUH Perdata disebutkan bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Dalam hukum Islam ada tiga rukum yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yaitu; *ijab*, *kabul* dan *lafaz* dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui juga bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian tersebut maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.²⁰

Dalam KUH Perdata telah ditentukan persyaratan sahnya suatu perdamaian yaitu termuat dalam Pasal 1320, 1321, dan 1859 KUH Perdata. Upaya perdamaian merupakan tahapan pertama dan paling utama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara, upaya damai dilaksanakan pada lembaga damai dalam bentuk mediasi.

²⁰ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 134-135

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti sehingga metode merupakan faktor yang sangat penting sebagai proses penyelesaian suatu permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penyusun memperoleh data langsung di lapangan untuk dianalisis sehingga didapatkan suatu kesimpulan terhadap penelitian ini, lokasi dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Wonosari.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yaitu menjelaskan data yang ada di lapangan dan peneliti memberikan penilaian dari sudut yuridis terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan jalur mediasi di Pengadilan Agama Wonosari.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris yaitu penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori atau peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Wonosari.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²¹ Penyusun memperoleh data dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

Dalam wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan 3 (tiga) orang Mediator Hakim yang menangani perkara ekonomi syariah, yaitu dengan Ibu Dra. Endang Sri Hartatik, MSI, Bapak Drs. H. Muhamad Dihan, M.H. dan Ibu Dra. Hj. Nur Hidayah, SH., MH.

b. Kepustakaan

Kepustakaan ialah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti undang-undang, buku-buku yang ada kaitannya atau hubungannya dengan topik pembahasan penelitian ini.

5. Analisis Data

²¹Moh.Nazir, *Metode Penelitian, cet VII* , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 194.

Analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah menggunakan metode analisis kualitatif. Setelah data didapatkan peneliti kemudian menganalisisnya menggunakan analisis berfikir induktif. Dimana cara berfikir ini menjelaskan bagaimana proses Mediasi dalam sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Wonosari. Untuk selanjutnya dianalisis dengan menganalisa data dari fakta atau keadaan yang ada di lapangan dalam hal ini di Pengadilan Agama Wonosari kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hukum yang menjadi dasarnya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pemaparan hasil penelitian secara keseluruhan dapat memberikan gambaran yang jelas, maka penyusun dalam penelitian ini membagi menjadi lima bab yang saling berkesinambungan. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran skripsi secara keseluruhan, bab pertama terdiri dari tujuh sub pembahasan. Sub pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang berisi tentang tinjauan umum tentang mediasi. Sub pembahasan tersebut meliputi pengertian mediasi, mediasi dalam Islam, dan mediasi di pengadilan.

Bab ketiga berisi tentang Mediasi di Pengadilan Agama Wonosari. Sub pembahasan tersebut meliputi sekilas tentang ADR (*Alternative Dispute Resolution*), gambaran umum Pengadilan Agama Wonosari, perkara yang diterima, diputus dan dimediasi di Pengadilan Agama Wonosari, dan beberapa contoh akta perdamaian perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Wonosari.

Bab keempat merupakan inti dalam pembahasan skripsi ini, yaitu analisis yang dilakukan penyusun atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dengan menggunakan teori-teori yang terdapat dalam bab kedua. Sub pembahasan tersebut meliputi *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari dan proses suksesnya mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Wonosari

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari semua permasalahan yang diteliti dan dianalisis, serta beberapa saran untuk kemajuan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Wonosari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* atau Alternatif Peyelesaian Sengketa (APS) adalah upaya pra peradilan, yaitu upaya yang ditempuh Para Pihak sebelum sengketa ekonomi syari'ah dibawa ke Pengadilan, sebelum perkara masuk ke Pengadilan Agama Wonosari Para Pihak telah menempuh jalur ADR terlebih dahulu baik itu dengan mediasi atau dengan negosiasi, jika ADR tidak menemukan titik temu atau jalan keluar maka perkara dibawa ke Pengadilan. Mahkamah Agung dalam peraturannya yaitu dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan ketentuan bahwa perkara perdata yang masuk ke Pengadilan wajib menempuh mediasi, dalam hal ini Pengadilan Agama Wonosari dalam sengketa ekonomi syari'ah mewajibkan kepada Para Pihak untuk menempuh jalur mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dengan demikian, ADR yang merupakan upaya damai dengan mekanisme yang dilaksanakan di luar lembaga peradilan akan tetapi dengan adanya PERMA tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan warna tersendiri sehingga mediasi

yang merupakan bagian dari ADR bisa dilakukan di lingkungan peradilan.

2. Penerapan mediasi sebagai upaya damai dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari ,mencapai kata berhasil terbukti dari banyaknya perkara ekonomi syariah yang masuk telah selesai melalui mediasi tanpa harus litigasi, dari 31 (tiga puluh satu) perkara yang dimediasi 26 (dua puluh enam) perkara yang mencapai kesepakatan damai. Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Wonosari juga disebabkan oleh faktor-faktor:
 - a. Peran Mediator, Mediator mampu menyentuh perasaan Para Pihak sehingga Para Pihak bisa terbuka sehingga memperlancar jalannya proses mediasi.
 - b. Faktor sosial dan kebudayaan masyarakat Wonosari yang mendukung keberhasilan mediasi yaitu masyarakat wonosari masih memiliki sifat gotong royong yaitu kesadaran untuk saling membantu diantara Para Pihak sehingga terjadi perdamaian dengan kesepakatan diantara Para Pihak.
 - c. Jenis perkara yang sederhana serta pihak yang sama sehingga sudah terjalin kerjasama diantara pihak dan Pengadilan Agama Wonosari.
 - d. Amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menjadi payung hukum dilaksanakannya mediasi di Pengadilan.

B. Saran-saran

1. Mahkamah Agung melakukan usaha peningkatan kesadaran masyarakat tentang urgensi mediasi melalui sosialisasi ataupun seminar, sehingga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa lembaga peradilan pun khususnya Pengadilan Agama bisa menyelesaikan pertikaian dengan jalan damai.
2. Mahkamah Agung memberikan penghargaan kepada Hakim Mediator yang berhasil menyelesaikan sengketa dengan jalan mediasi sehingga dengan hal ini memberikan spirit tersendiri kepada Pengadilan untuk meningkatkan kreatifitasnya dalam hal menyelesaikan sengketa.
3. Dalam hal fasilitas agar Pengadilan Agama Wonosari memberikan ruangan yang cukup lebar sehingga mediasi bisa berjalan dengan lebih nyaman dan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2000.

B. Fiqh

Sabiq Sayyid, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, alih bahasa Ahmad Tirmidzi, Lc., dkk., Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014

Zuhailiy Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islaamy wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie Al Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011

C. Buku

Abbas Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009

Ash-Shiddiqi Hasbi., *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

Azis Dahlan Abdul, *Enslikopedi Hukum Islam cetakan kelima*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001

Ghazaty Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012

Hak Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Teras, 2011

Hasan Hasbi, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah di Dunia Islam Kontemporer*, Depok: Gramata Publishing, 2011

Kutha Ratna Nyoman, *Metodelogi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Made Widnyana I, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Edisi Revisi*, Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2009

Maru Hutagulung Shophar, SH., MH., *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014

Nazir Moh., *Metode Penelitian, cet VII*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Patilima Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Rahmadi Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Susanti Adi Nugroho Susanti, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009

Tim Revisi, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009

Usman Rachmadi, SH., MH., *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Wiyanto D.Y., *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Bandung: Alfabeta, 2012

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

E. Lain-Lain

Enslikopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 2001

Jauhari Ahmad, *Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009*, Skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Qurrota Ainy Erina, *Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013 (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008)*, Skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Sumanto Dedi dan Syamsinah, "Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Peradilan Agama", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 11 No. 1 (2015)

Sofiani Triana, “Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA No. 1 tahun 2008 di Pengadilan Agama”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 7 No. 2 (2010)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016> akses 14 Maret 2016

<http://www.pawonosari.net/new/link/201610051043031174357f4bd1775768.html>, akses 30 Maret 2017



DAFTAR LAMPIRAN


Terjemahan Al-Qur'an

Pedoman Wawancara

Bukti Wawancara

Sertifikat Mediator

Curriculum Vitae



TERJEMAHAN AL-QURAN

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Quran	Terjemahan Ayat
BAB I			
13	18	Q.S. Al-Hujurat (49): 9	Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
BAB II			
25	17	QS. An-Nisaa (4): 114	Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.
BAB IV			
64	1	QS. AL-Hujurat (49): 10	Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih)...
72	9	Lihat Footnote 17 hlm. 25 BAB II	

PEDOMAN WAWANCARA

1. Seberapa besar peranan mediasi dalam perkara ekonomi syari'ah?
Alasannya?
2. Dari beberapa perkara ekonomi syariah yang Bapak/Ibu mediasi pada tahun 2015/2016 berapa perkara yang berhasil didamaikan dan yang gagal didamaikan melalui mediasi?
3. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi?
4. Apakah sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Wonosari sudah baik/memadai?
5. Adakah upaya yang dilakukan dari PA Wonosari sendiri dalam memaksimalkan mediasi?
6. Apakah Mediator di Pengadilan Agama ini telah memiliki sertifikat mediator?
7. Bagaimana cara penunjukan mediator dalam menangani perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Wonosari?
8. Apa saja persiapan yang dilakukan Bapak/Ibu sebelum memediasikan suatu perkara?
9. Dalam proses mediasi, hal-hal apa saja yang dilakukan dalam mediasi?
10. Dalam menjalankan proses mediasi, apakah telah sesuai dengan PERMA tentang Mediasi?

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Endang Sri Hartatik, MSi.
Jabatan : Hakim
Instansi : Pengadilan Agama Wonosari
Alamat : Bantul

Menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan Mahasiswa:

Nama : Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari
NIM : 13380075
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah
Melalui Jalur Mediasi di Pengadilan Agama
(Studi: Pengadilan Agama Wonosari)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Wonosari, 5 Desember 2016



(Dra. Endang Sri Hartatik, MSi)

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. MUHAMMAD DIHAN, MH
Jabatan : Wk. Ket. (PARIAM)
Instansi : PA WONOSARI
Alamat : JL. KEP. JUDONINGRAT STRAMAN WONOSARI

Menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan Mahasiswi:

Nama : Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari
NIM : 13380075
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah
Melalui Jalur Mediasi di Pengadilan Agama
(Studi: Pengadilan Agama Wonosari)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

WONOSARI, 19 DESEMBER 2016


(Drs. H. MUHAMMAD DIHAN, MH...)

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Dra. Hj. Nurhudaayah, SH. MH.
Jabatan : Hakim / Mediator Hakim
Instansi : Pengadilan Agama Wonosari
Alamat : Wonosari, Gunung Kidul

Menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan Mahasiswi:

Nama : Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari
NIM : 13380075
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah
Melalui Jalur Mediasi di Pengadilan Agama
(Studi: Pengadilan Agama Wonosari)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Wonosari, 19 Desember 2016


(Dra. Hj. Nurhudaayah, SH., MH.)



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

No. 21 A /Bld/MA-RI/2010

Diberikan kepada

Dra. Endang Sri Hartatik, MSi.

Saudara

Hakim Pengadilan Agama Sleman

Telah Mengikuti

Kegiatan

PELATIHAN SERTIFIKASI MEDIATOR
HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN
BANDING PERADILAN AGAMA
SELURUH INDONESIA

Yang diselenggarakan
di Megamendung - Bogor
dari tanggal 19 s.d. 24 April 2010



Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Ketua

Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 16 November 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan Linggamanik RT 08 RW 11, Dusun Ciwahangan,
Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten
Ciamis, Jawa Barat. 46251.
Status : Belum Menikah
Telepon : 082 133 244 482
Email : evakhoerunnisa78@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

1999-2001 : RA PERSIS 50 Al-Ikhlas
2001-2007 : SDN 2 Panyingkiran
2007-2010 : MTS PERSIS 109 Kujang
2010-2013 : MA PERSIS 109 Kujang
2013-Sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

- 2009-2010 : Staff Bidgar Pengembangan Minat dan Bakat
Ummahatul Ghad Tsanawiyah
- 2010-2011 : Staff Bidgar Publikasi UG Mu'allimin
- 2011-2012 : Staff Bidgar Kaderisasi UG Mu'allimin
- 2011-2013 : Koord Departemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Ikatan Pelajar Persis Puteri region Ciamis-Banjar
- 2012-2014 : Sekretaris PC. Pemuda Persis Ciamis
- 2013-2014 : Staff Pengembangan Sumber Daya Insani
LDK UIN Sunan Kalijaga
- 2014-2015 : Sekretaris Dua *Business Law Centre* (BLC)
- 2015-2016 : Staff Publikasi dan Relasi
Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH)
- 2016-2017 : Sekretaris Satu *Business Law Centre* (BLC)
- 2016-Sekarang : Staff Penalaran Intelektual
HMJ Hukum Ekonomi Syari'ah.

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari